



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2018/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Asis bin Baso**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kassi puteh, Desa Lolisang Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Nanni Binti Muso**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kassi puteh, Desa Lolisang Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 278/Pdt.P/2018/PA Blk., tanggal 22 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tahun 2002 di Dusun Kassi Puteh, Desa Lolisang Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Baco S, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah Pemohon II untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 278/Pdt.P/2018/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung, Pemohon II yang bernama Muso;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hasaning dan Coeng;

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut yang diserahkan oleh pemohon I kepada pemohon II adalah berupa tanah perumahan dengan luas 10 x 15 m yang terletak di Dusun Kassi Puteh Desa Lolisang Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun berkas Administrasinya telah lengkap yang di sebabkan imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkannya ke KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;

8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 16 Tahun, serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 278/Pdt.P/2018/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Asis bin Baso**) dengan Pemohon II (**Nanni Binti Muso**) yang dilangsungkan pada tahun 2002 di Dusun Kassi Puteh, Desa Lolising Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di muka persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302063012780013 atas nama Asis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 20 Juni 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302067112760073 atas nama Nanni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 20 Juni 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Hasaning bin Baso, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 278/Pdt.P/2018/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I sepupu satu kali saksi, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah tapi saksi tahu jika Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2002 di Dusun Kassi Puteh, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Baco S selaku imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muso;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Coeng dan Kadda dengan mahar berupa tanah perumahan seluas 10 x 15 meter;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 16 tahun serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

2. Supu Sabah bin Boge, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I kemanakan saksi, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah tapi saksi tahu jika Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 278/Pdt.P/2018/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 di Dusun Kassi Puteh, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Baco S selaku imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muso;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Coeng dan Kadda dengan mahar berupa tanah perumahan seluas 10 x 15 meter;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 16 tahun serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 278/Pdt.P/2018/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kedua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan berstempel pos (dinazegelen) serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga dapat dinilai bahwa syarat formil dan materiil kedua bukti tersebut telah terpenuhi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, memuat keterangan perihal tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berdomisili di RT. 001 Rw. 001, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bulukumba sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Hasaning bin Baso dan Supu Sabah bin Boge, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah diperoleh dari informasi atau cerita orang lain karena kedua saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, meskipun demikian, kedua saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah selama 16 (enam belas) tahun tanpa ada yang keberatan

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 278/Pdt.P/2018/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at agama Islam sebagaimana dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya karena tidak mungkin masyarakat setempat akan membiarkan seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam satu rumah bahkan sampai dikaruniai anak jika keduanya tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, keterangan kedua saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2002 di Dusun Kassi Puteh, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Baco S selaku imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muso;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kadda dan Ceong dengan mahar berupa tanah perumahan seluas 10 x 15 meter;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah hidup bersama selama 16 (enam belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 278/Pdt.P/2018/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Dusun Kassi Puteh, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 278/Pdt.P/2018/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asis bin Baso) dengan Pemohon II (Nanni Binti Muso) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Dusun Kassi Puteh, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Achmad Ubaidillah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Mustamin, Lc.

Drs. H. Marsono, M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 278/Pdt.P/2018/PA Blk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurwahidah, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Biaya Pencatatan Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan Rp 200.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

**Husain, S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 278/Pdt.P/2018/PA Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)